



PENGADILAN AGAMA
BENGKAYANG

Reviu RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Ketiga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkayang 2020-2024.

Pengadilan Agama Bengkayang adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Reviu Renstra ketiga ini bermaksud untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 044/DJA/HK.00/SK/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2023, yang berimplikasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama sehingga mengharuskan dilakukannya Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Bengkayang dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama dan/atau Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2023 tersebut.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang.



Bengkayang, 20 Februari 2023

Ketua,

Sobari, S.H.I

NIP. 19830602 200704 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	10
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ...	12
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bengkayang	15
3.4 Kerangka Regulasi	19
3.5 Kerangka Kelembagaan	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
BAB V PENUTUP	28
LAMPIRAN	
- Matriks Rencana Strategis 2020 – 2024	
- SK Penetapan Reviu Rencana Strategis 2020-2024	
- SK Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bengkayang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Pengadilan Agama Bengkayang merupakan satuan kerja di lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Bengkayang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Bengkayang. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Bengkayang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Kinerja Pengadilan Agama Bengkayang dalam pelaksanaannya selalu berkelindan dengan faktor internal organisasi. Artinya, kekuatan (*strength*) atau kelemahan (*weakness*) sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja dan citra Pengadilan Agama Bengkayang sebagai sebuah institusi penegak hukum dan keadilan. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan/atau berbagai kekurangan, perlu dilakukan secara cermat. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan atau kekurangan yang ditemukan dapat dikelola dan ditransformasi menjadi faktor kekuatan.

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Bengkayang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang selaku Pengadilan Tingkat Pertama
- Merupakan kawal depan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
- Merupakan unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat
- Memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas
- Memiliki sarana dan prasarana teknologi informasi yang menunjang proses peradilan

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang
- Tingkat kedisiplinan, loyalitas dan komitmen pegawai yang tinggi
- Memiliki ASN yang rajin, ulet dan terampil
- Sebagian besar berpendidikan Strata 1 (S1)
- Aparatur yang mengisi pos layanan PTSP di Pengadilan Agama Bengkayang terbilang cukup berpengalaman

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Memiliki Petugas Meja Pengaduan
- Memiliki Sistem Pengawasan Internal baik berupa Hakim Pengawas Bidang maupun Tim SPIP yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkayang
- Telah menggunakan aplikasi SIWAS dan Whistle Blowing System (WBS) sebagai sarana pengawasan dan pengaduan perilaku aparat

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Memiliki pedoman administrasi dan pola bindalmin yang jelas

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya tunjangan kinerja pegawai sebagai komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam setiap layanan baik internal maupun eksternal terhadap pihak berperkara

f. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Memiliki Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM) dengan predikat "A" excellent
- Telah melaksanakan zona integritas

2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bengkayang dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Implementasi SOP yang belum optimal
 - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Jumlah Aparatur yang mengisi pos layanan PTSP di Pengadilan Agama Bengkayang masih belum cukup memadai atau lengkap.
 - Tidak semua Aparatur menguasai Teknologi Informasi.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya monitoring dan evaluasi pengawasan dan penilaian kinerja secara berkala
 - Keterbatasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Tidak semua ASN menguasai pedoman administrasi dan pola bindalmin
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Belum memiliki Gedung Kantor sendiri, sehingga masih menggunakan Gedung pinjam pakai milik Pemda Kabupaten Bengkayang
 - Terbatasnya sumber daya listrik, sedangkan daya yang diperlukan terus meningkat
 - Terbatasnya sarana pendukung TI untuk mendukung kegiatan pelayanan dan operasional perkantoran
 - Terbatasnya Kendaraan Mobil Dinas untuk mendukung kegiatan pelayanan dan operasional perkantoran.
- f. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Terbatasnya ASN yang memahami APM dan Zona Integritas sehingga belum dapat diterapkan secara optimal.

3 Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bengkayang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP secara berkala
- Adanya berbagai aplikasi unggulan baik dari Ditjen Badilag maupun dari hasil karya internal Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang.
- Adanya program pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit dan jauh dari kantor Pengadilan Agama Bengkayang.
- Adanya anggaran perkara prodeo untuk penerimaan dan penyelesaian perkara dari masyarakat miskin sehingga memberikan efek positif dalam penilaian layanan Pengadilan Agama Bengkayang.
- Adanya anggaran Posbakum (Pos bantuan Hukum) untuk membantu masyarakat golongan tertentu yang akan beracara di Pengadilan Agama Bengkayang.
- Adanya payung hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, untuk prosedur mediasi di Pengadilan secara elektronik, untuk pembuatan gugatan mandiri
- Adanya website Pengadilan Agama Bengkayang yang memberikan berbagai informasi kepada masyarakat pencari keadilan, mulai dari alur berperkara, konsultasi, jadwal sidang dan seterusnya

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak maupun Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas ASN
- Adanya diskusi bidang teknis dan non teknis yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang
- Adanya komtmen dari jajaran Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang untuk menegakkan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, dan untuk memberikan kemudahan pelayanan dengan inovasi Mobile Court yang dimiliki Pengadilan Agama Bengkayang

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya mekanisme pengawasan berbasis TI baik melalui SIWAS oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, CCTV Badilag maupun SIMAWAS oleh PTA Pontianak
- Adanya kegiatan pembinaan secara rutin baik secara virtual maupun tatap muka

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
 - Adanya komitmen dari jajaran Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang untuk tertib dalam mengimplementasikan beberapa Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Ditjen Badilag sebagai sarana manajemen dan pengelolaan administrasi perkara berbasis teknologi
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Tata kelola pelaksanaan teknologi informasi yang sudah baik
 - Terletak di dekat pusat pemerintahan daerah serta telah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Agama Bengkayang berupa internet, website dan sebagainya
- f. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Adanya komitmen bersama terhadap pelaksanaan APM dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani (WBK WBBM)

4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bengkayang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran efektifitas pelaksanaan SOP
 - Kondisi geografis di Kabupaten Bengkayang sulit dijangkau.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Terbatasnya jumlah peserta pelatihan/ pendidikan yang diadakan oleh Mahkamah Agung dan Badilag serta PTA Pontianak.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum maksimalnya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Kurangnya kesadaran ASN untuk mempelajari pedoman administrasi dan pola bindalmin
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
 - Berada di kawasan minoritas muslim menjadikan Pengadilan Agama Bengkayang sulit untuk mendapatkan fasilitas dari Pemda setempat
6. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Intervensi dari pihak luar terhadap urgensi implementasi APM dan Zona Integritas

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bengkulu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu. Visi Pengadilan Agama Bengkulu mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Bengkulu, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bengkulu. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang
- Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1 - Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	98 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98 %
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%
		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9 %
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang	persentase aparatur teknis dan non teknis yang mengikuti diklat dan bimtek	95 %
		Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Agama Bengkayang sebagai berikut :

Tabel 2.2 - Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

<i>NO</i>	<i>Kinerja Utama</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>Target 2023</i>
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	98 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98 %
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi tersebut di atas, Pengadilan Agama Bengkayang menetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja berupa:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- d. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- f. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- g. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
- h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- i. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.*

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja berupa:

- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa:

- ❖ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah *Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI.*

Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja berupa :

- Layanan Sarana dan Prasarana Internet
- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Peradilan,
6. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran 1 (Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel), arah kebijakannya :

- a. Penyempurnaan penerapan Sistem Kamar
- b. Pembatasan Perkara Kasasi,
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Sasaran 2 (Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara), arah kebijakannya dengan mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Sasaran 3 (Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan), arah kebijakannya :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- b. Pelaksanaan Sidang keliling/*Zitting Plaats*,
- c. Penyelesaian Perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum melalui sidang terpadu,
- d. Pelaksanaan Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran 4 (Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan), arah kebijakannya dengan mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Sasaran 5 (Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan), arah kebijakannya dengan penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran 6 (Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal), arah kebijakannya :

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien,
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi,
- c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Teknologi Informasi (TI).

Sasaran 7 (Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung), arah kebijakannya :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan,
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat,
- c. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran 8 (Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset), arah kebijakannya :

- a. Penataan pola rekrutmen SDM Peradilan,
- b. Penataan pola promosi dan mutasi SDM Peradilan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, menetapkan 5 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan kualitas pengawasan
4. Peningkatan kualitas SDM
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki arahan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- A. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- B. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan:
 - a. MeReviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sedangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
 - b. Mendorong Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk peningkatan sidang keliling/sidang di luar gedung pengadilan, pos layanan bantuan hukum dan prodeo.
 - c. Mendorong setiap Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Kalimantan Barat agar sisa perkara di bawah 7 (tujuh) persen setiap tahunnya.
- C. Peningkatan Sumber Daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan dan peningkatan tenaga tehnis dan tenaga non tehinis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok pengadilan.

- D. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu kepada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pengaduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan juga Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/IV/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- E. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag, ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/ kinerja peradilan Indonesia yang unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: (1) Kepemimpinan (*leadership*), (2) Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*), (3) Fokus Pelanggan (*Customer Focus*), (4) Sistem Dokumentasi (*Document System*), (5) Manajemen Sumber Daya (*Resource Management*), (6) Manajemen Proses (*Process Management*), dan (7) Hasil Kinerja (*Performance Result*).
- F. Mendorong implementasi e-court dan e-litigasi
- G. Peningkatan kegiatan secara daring/online

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

1. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat dengan mengupload putusan ke web 1 (satu) hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
2. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM di bidang Pengawasan

Dalam penguatan sumber daya manusia untuk melakukan fungsi pengawasan baik pada bidang kinerja dan anggaran masih terkendala belum meratanya wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan konten materi pengawasan, khususnya bagi hakim pengawas bidang (hawasbid). Oleh karena itu dilakukan rencana strategi yaitu melakukan DDTK dan mengusulkan serta mengikuti diklat tentang pengawasan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

b. Memberikan reward dan punishment

Dari hasil pengawasan intern diperlukan ada formulasi khusus dalam pemberian reward dan punishment yang jelas terhadap pegawai. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan strategi yaitu sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaduan disiplin hakim dan pegawai serta mutasi dan rotasi pegawai dengan memperhatikan kompetensi, integritas dan moralitas.

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat maka perlu adanya perencanaan strategi yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Sistem Informasi Pengawasan yang ada pada Mahkamah Agung RI serta mengoptimalkan pemanfaatan SIWAS dalam pengawasan.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Salah satu misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan juga Pengadilan Agama Bengkayang adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Untuk merealisasikannya agar diusulkan pendidikan dan bimbingan pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis serta mengevaluasinya pasca mereka mengikuti diklat.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sasaran strategis ini dapat diwujudkan dengan mengusulkan rencana anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang aman, nyaman dan kondusif sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan baik gedung dan lingkungan kantor, teknologi informasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran. Untuk merealisasikannya diperlukan rencana strategis yaitu merencanakan dan mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dan perawatan gedung dan halaman, peralatan teknologi informasi serta meubeler.

3. 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bengkayang menetapkan sasaran strategis yang sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022, tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 044/DJA/HK.00/SK/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- ❖ Penguatan Akses Peradilan
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis dan non teknis
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

Untuk mengoptimisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Bengkayang berhasil menyelesaikan seluruh perkara yang masuk tepat waktu sesuai dengan petunjuk SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut berkat komitmen kuat dan kerjasama yang baik antara Hakim, Panitera dan Jurusita serta seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang.

2) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan merupakan salah satu prinsi dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap prinsip tersebut, Pada tahun 2018 melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan, Mahkamah Agung telah mensahkan penggunaan aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, pembayarana biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Pengadilan Agama Bengkayang juga turut mensosialisasikan dan semaksimal mungkin mengimplementasikan pemberlakuan perkara secara e-court e-litigasi tersebut baik bagi perkara yang menggunakan kuasa hukum (pengguna terdaftar) serta lainnya (pengguna lainnya). Setiap ada tamu layanan yang akan beracara di Pengadilan Agama Bengkayang, Petugas Meja Informasi/Pendaftaran selalu mensupport dan atau melakukan pendampingan para tamu tersebut untuk menggunakan aplikasi e-court, namun demikian karena tidak seluruh masyarakat yang melek teknologi sehingga sebagian kecil dari mereka enggan untuk menggunakan aplikasi e-court dalam mengajukan perkaranya.

3) Penguatan Akses Peradilan

Arah kebijakan strategis ini sangat berkaitan dengan sasaran strategis Pengadilan Agama Bengkayang Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bengkayang melalui kegiatan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dan pos layanan bantuan hukum (*posbakum*).

Merujuk pula pada Pasal 18 ayat (8) Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, karenanya semata dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*), upaya memberikan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum, maka Pengadila Agama Bengkayang menciptakan inovasi pelayanan dalam bentuk “Mobile Court”.

Mobile Court Pengadilan Agama Bengkayang melayani layaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada pada Kantor Pengadilan Agama Bengkayang Jalan Basuki Rahmat Bengkayang.

Mulai dari layanan Meja Informasi/Pengaduan, layanan Meja Pendaftaran, Layanan Pengembalian Sisa Panjar, sampai dengan layanan Meja Penyerahan Produk Pengadilan diberikan oleh Petugas Mobile Court Pengadilan Agama Bengkayang. Para pencari keadilan bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mengajukan gugatan atau permohonan, menanyakan bagaimana proses bersidang, mengkonfirmasi dan atau mengambil Salinan Putusan/Penetapam/Akta Cerai, mengambil sisa panjar biaya perkara dari perkara yang sebelumnya diperiksa dan diputus.

4) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Peradilan

Pengadilan Agama Bengkayang memiliki misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Untuk merealisasikannya, Pengadilan Agama Bengkayang telah melakukan berbagai upaya dengan mengusulkan para Aparaturnya untuk mengikuti diklat dan bimtek serta pelatihan baik secara daring maupun luring yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Badilag, PTA Pontianak dan instansi lain yang memiliki kaitan erat dengan peningkatan kinerja dan anggaran Pengadilan Agama Bengkayang.

Selain mengikutsertakan ke berbagai diklat dan bimtek, untuk turut memberikan pemahaman yang seragam kepada para Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang lainnya, Pengadilan Agama memberikan tanggung jawab kepada para alumnus diklat untuk melakukan sosialisasi hasil diklatnya. Dengan demikian hal ini dapat lebih terasa manfaatnya kepada para Aparatur lainnya yang tidak mengikuti diklat.

5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur

Mahkamah Agung telah memiliki regulasi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim dan aparturnya sebagaimana tertuang dalam Perma 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Perma 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pengadilan Agama Bengkayang selain melaksanakan pengawasan reguler oleh Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang), juga Pimpinan Pengadilan diharuskan untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap Aparaturnya baik dalam kinerja dan anggaran agar jangan terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab dari para bawahannya. Selain itu, Pengadilan Agama Bengkayang juga mendapat pemeriksaan reguler dari Tim Pengawas daerah PTA Pontianak dan Assesment Eksternal Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Tim Assesor Eksternal Badan Peradilan Agama.

Selain pengawasan reguler tersebut yang seringkali berlangsung secara offline (tatap muka), masyarakat diberikan kemudahan akses untuk melaporkan kinerja dan tingkah laku yang melanggar dari aparatur Pengadilan Agama Bengkayang melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Bahkan dalam rangka penguatan pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun represif, Pengadilan Agama Bengkayang telah pula memasang CCTV di beberapa titik yang dianggap rawan penyalahgunaan wewenang dan atau penyelewengan sebagaimana intruksi Dirjen Badilag yang juga berlaku bagi Peradilan Agama Seluruh Indonesia. Dan CCTV Pengadilan Agama Bengkayang tersebut pun dapat diakses secara online melalui website Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ataupun melalui aplikasi ACO milik Badilag.

6) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan banyak hal terkait dengan arahan strategis ini, di antaranya dengan melahirkan inovasi-inovasi yang memudahkan bagi para pencari keadilan untuk mendapat informasi Pengadilan Agama Bengkulu. Inovasi-inovasi tersebut di antaranya berwujud notifikasi WhatsApp kepada para pencari keadilan mengenai status perkaranya dan sisa panjar biaya perkaranya. Si-Tirtana (Sistem Informasi Tata Laksana) dan Si- Bayang (Sistem Informasi Pengadilan Agama Bengkulu) merupakan inovasi- inovasi yang digagas oleh Aparatur internal Pengadilan Agama Bengkulu.

Sementara untuk pengelolaan keuangan dan aset, Pengadilan Agama Bengkulu telah secara berkala mengupdate informasi melalui website www.pa-bengkayang.go.id mengenai DIPA, realisasi anggaran dan laporan keuangan dan aset sehingga masyarakat dapat mengetahui dan turut mengawasinya.

3. 4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM Tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Pengadilan Agama Bengkulu harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Bengkulu mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan lembaga peradilan.

Adapun kerangka regulasi tersebut dapat dilihat berikut ini:

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
1. Peningkatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan proses berperkara • Penguatan akses pada keadilan • Modernisasi manajemen perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialisasi Hakim pada pengadilan tingkat pertama • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun • Pelaksanaan sistem <i>one stop service</i> di Pengadilan 	Pembuatan SK KMA, tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Sertifikasi Hakim, • Surat Edaran Hasil Rapat Pleno • Revisi pola Bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) • Juklak/Juknis tentang Percepatan Penyelesaian Perkara 	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI dan Ditjen Badilag
ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan • Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan • Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara • Penambahan volume sidang keliling, posbakum, perkara prodeo • Peningkatan pelayanan publik • Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo • Pembuatan Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Publik • Juklak/Juknis pelaksanaan bimtek • Juklak/Juknis tentan percepatan penyelesaian perkara 	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI dan Ditjen Badilag

			serta administrasi umum					
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/Edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Administrasi MA RI	Urusan MA RI	Badan Administrasi MA RI	Urusan MA RI
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung RI	Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Administrasi MA RI	Urusan MA RI	Badan Administrasi MA RI	Urusan MA RI
ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT			
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan kualitas pengawasan 	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI dan Badan Urusan Administrasi MA RI			

3. 5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kedudukan Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkayang berdasarkan Pasal 114 dijelaskan bahwa :

1. Kepaniteraan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkayang yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 115 :


“Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara”

Pasal 116 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis,
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan,
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan,
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara,
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan,
- f. Pelaksanaan mediasi,
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

Adapun struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dapat dilihat pada bagan di berikut ini:



Kedudukan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Pasal 322 dijelaskan bahwa :

1. Kesekretariatan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 323 :

“Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II”.


Pasal 324 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian,
- c. Pelaksanaan urusan keuangan,
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik,
- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan, dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.


Adapun struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Secara keseluruhan kerangka kelembagaan pada Pengadilan Agama Bengkayang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



#bangga melayani bangsa BerAKHLAK
Perilaku yang berkeadilan dan berkeadilan kompeten harmonis yang dapat dipercaya

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu memiliki 4 (empat) sasaran kinerja dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	95	95	98	98	99
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	98	98	99
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	97	98	98	99
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	91	94	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	8	9	10
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	99	99	99	99	99

Untuk alokasi anggaran per program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023		ANGGARAN (Dalam Juta Rupiah)					KET
		Jml	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama									
KEGIATAN: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama									
1	Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	230	Perkara	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	230	Perkara	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	230	Perkara	-	-	-	-	-	-
4	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	Perkara	-	-	-	-	-	-
5	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	15	Perkara	4.900	10.000	15.000	15.000	-	-
6	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	78	Perkara	30.000	54.000	54.000	54.000	-	-
7	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	400	Layanan	-	25.000	40.000	40.000	-	-
8	Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	Perkara	-	-	-	-	-	-
PROGRAM: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung									
KEGIATAN: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi									
1	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	182	Putusan	2.940.556	2.979.215	3.453.500	3.645.253	5.923.762	-
2	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu								
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan								
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran								
PROGRAM: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana									
1	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	182	Putusan	25.000	50.500	10.000	75.000	75.000	-

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Bengkayang harus secara berkala terus dievaluasi dan disempurnakan. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bengkayang dapat terwujud dengan baik.

Pada Reviu rencana strategis tahun 2020-2024, Pengadilan Agama Bengkayang telah menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan dan Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang. yang telah diselaraskan dengan IKU yang telah direviu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor W14-A8/143/OT.01.2/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bengkayang.

Dalam Reviu renstra ini, diuraikan juga mengenai arah strategis, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan dan target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan periode 2022-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dharapkan.

Matriks Reviu Kedua Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Agama Bengkayang
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkayang yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	95	98	98	99
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	98	98	99
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97	97	98	98	99
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	91	94	95

			persentase aparaturn tenaga teknis dan non teknis yang mengikuti diklat dan bimtek	92	93	95	100	100
			persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100	100	100	100	100
	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	8	9
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	99	99	99

2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang	persentase aparatur tenaga teknis dan non teknis yang mengikuti diklat dan bimtek	100						
		persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100						
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100						



Bengkayang, 20 Februari 2023

Ketua

Sohari, S.H.I.

NIP. 19830602 200704 1 001

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG



Email : pa_bengkayang@yahoo.co.id kepaniteraan.pabengkayang@gmail.com redaksi@pa-bengkayang.go.id

Pengadilan Agama Bengkayang

Jl. Basuki Rachmat, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang,
Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.
Kode Pos : 79211
Telp./Fax: (0582) 4431073